

BAB II

TINAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada penulisan ini ada dua teori yang dipakai guna penelitian ini yaitu; yang pertama, teori penanggulangan kejahatan menurut G.P Hoefnaggels serta A. S. Alam. Yang kedua teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.

A. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan bisa dijalankan melalui dua pendekatan utama: sarana non penal serta sarana penal. Pendekatan non penal ialah usaha preventif yang bertujuan guna mencegah terjadinya kejahatan. Dengan mengadopsi konsep pencegahan secara menyeluruh, pendekatan represif yang melibatkan pemberian pidana pada pelaku kejahatan bisa dimasukkan agar individu tersebut serta masyarakat secara menyeluruh terdorong guna tidak melakukan tindakan kriminal.³

Usaha penal adalah langkah tindakan yang bersifat represif, yang artinya bertujuan guna menindak pelaku kejahatan. Pada konteks ini, usaha tersebut dilaksanakan setelah kejahatan terjadi dengan memberi sanksi pada pelaku. Penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, ataupun penal, pada dasarnya mencerminkan suatu kebijakan yang diatur oleh perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek "represif" ataupun tindakan penindakan, yang dilaksanakan setelah kejahatan terjadi. Sarana penal ialah bagian integral dari usaha penegakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana sejalan dengan kebijakan penegakan hukum secara menyeluruh.⁴

Pada konteks usaha penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal, lebih berfokus pada tindakan preventif guna mencegah terjadinya kejahatan. Oleh sebab itu, fokus utamanya ialah menangani faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kejahatan. Faktor-faktor ini bisa berupa masalah sosial langsung ataupun tidak langsung yang bisa memicu terjadinya kejahatan.⁵

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan serta Peningkatan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm 23

⁴ Ibid 25

⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2008. Hlm 45-46

Menurut A. S. Alam, penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok yaitu;⁶

a. Usaha Pre-Emtif (Pembinaan)

Usaha preemtif mencakup langkah-langkah awal yang bertujuan guna mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan pada penanggulangan kejahatan secara preemtif melibatkan penyemaian nilai-nilai serta norma-norma positif sehingga individu secara internal menerima serta menerapkan norma-norma tersebut pada perilakunya. Dengan cara ini, meskipun ada kesempatan guna melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, tanpa adanya niat guna melakukannya, kejahatan tidak nantinya terjadi. Dengan demikian, faktor niat menjadi tidak relevan pada konteks usaha preemtif ini.

b. Usaha Preventif (Pencegahan)

Usaha preventif adalah langkah yang dilaksanakan setelah usaha pre-emptif, yang bertujuan guna mencegah terjadinya kejahatan dengan cara mengurangi ataupun menghilangkan peluang guna terjadinya kejahatan. Fokus utama pada usaha preventif ialah guna mengubah kondisi yang mungkin memunculkan gangguan pada masyarakat sehingga stabilitas hukum bisa terjaga. Dengan usaha preventif, peluang guna terjadinya kejahatan dipersempit.

Tindakan preventif ini dianggap lebih efektif daripada tindakan setelah terjadinya tindak pidana. Menghindari kejahatan dianggap lebih baik daripada mencoba memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Selain itu, pendekatan ini lebih praktis, ekonomis, serta bisa menggapai tujuan yang diinginkan. Konsep ini juga adalah prinsip dasar pada bidang kriminologi, di mana tujuannya ialah guna mengubah ataupun mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perilaku kriminalnya. Meskipun demikian, perlu diperhatikan serta diarahkan dengan cermat agar usaha

⁶ Ibid 46

memperbaiki ataupun mendidik pelaku kejahatan tidak menghasilkan kejahatan berulang (residivis).⁷

c. Represif (Penindakan)

Usaha ini dilaksanakan pasca terjadinya tindak pidana, yang melibatkan penegakan hukum melalui pemberian hukuman. Pendekatan represif ialah strategi penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana. Melalui pendekatan ini, penindakan dilaksanakan terhadap para pelaku sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan, dengan harapan mereka nantinya menyadari konsekuensi dari tindakan mereka yang merugikan masyarakat serta melanggar hukum. Dengan demikian, diharapkan para pelaku tidak nantinya mengulangi tindakan mereka, serta juga memberi contoh bagi orang lain guna tidak melakukan hal serupa sebab menyadari beratnya sanksi yang nantinya mereka terima.⁸

B. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah proses harmonisasi nilai-nilai yang terkandung pada norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman, sehingga termodel sikap tindakan sebagai hasil akhir yang memastikan terciptanya, pemeliharaan, serta perlindungan perdamaian pada kehidupan bermasyarakat. Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwasannya evaluasi efektivitas suatu hukum bisa ditentukan oleh lima faktor tertentu.

- a. Faktor legalitas (Undang-Undang) itu sendiri
- b. Faktor pelaksana hukum
- c. Faktor infrastruktur ataupun peralatan yang mendukung penerapan hukum.
- d. Faktor komunitas
- e. Faktor budaya, yang adalah ekspresi, penciptaan, serta pengalaman yang berakar pada pemikiran manusia pada kehidupan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum menekankan bahwasannya keberhasilan suatu hukum bisa diukur melalui lima faktor kunci yang

⁷ A. S. Alam. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. Hlm 79-80

⁸ Baharudin Lopa. Kejahatan Korupsi serta Penegakan Hukum. Jakarta. Kompas. 2001. Hlm 16-17

sudah disebutkan sebelumnya. Apabila diurutkan secara sistematis, faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Hukum menggabungkan aspek keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Namun, pada pelaksanaannya, seringkali terjadi ketegangan antara kepastian hukum serta keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret serta terukur secara nyata, sementara keadilan lebih bersifat abstrak. Pada beberapa kasus, ketika seorang hakim hanya memutuskan berdasarkan penerapan undang-undang semata, kadang nilai keadilan tidak tercapai sepenuhnya. Oleh sebab itu, memahami masalah hukum tidak hanya dari perspektif hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan variabel lain yang muncul pada masyarakat.

Di sisi lain, sebab keadilan melibatkan unsur subjektif yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai individu, hal tersebut tetap menjadi isu yang kontroversial. Keadilan, jika tidak berdiri di samping hukum, dianggap sangat penting. Hal ini sebab pemahaman terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada teks hukum yang tertulis, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial serta moral yang hadir pada masyarakat. Meskipun demikian, konsep keadilan tetap menjadi polemik sebab keterlibatan unsur subjektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai individual.

b. Faktor Penegak Hukum

Orang-orang yang terlibat pada pembuatan ataupun pelaksanaan hukum menjadi bagian integral dari penegakan hukum. Mereka, yang disebut personel penegak hukum, bertanggung jawab atas penyediaan keadilan, kepastian, serta pemakaian hukum yang seimbang. Personel penegak hukum ini meliputi berbagai instansi misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, serta petugas badan pemasyarakatan. Istilah "aparatus penegak hukum" mengacu pada menyeluruh badan serta pejabat yang terlibat pada penegakan hukum.

Setiap aparat serta personel penegak hukum mempunyai wewenang serta tugasnya sendiri, mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan, menyusun dakwaan, menyediakan bukti, hingga memberi hukuman serta sanksi, serta membantu pada rehabilitasi individu yang terkena dampak. Ada tiga komponen penting yang memengaruhi efektivitas kerja aparat penegak hukum, yaitu: (a) struktur institusi penegak hukum serta fasilitas serta sistem kerja yang mendukungnya; (b) budaya kerja yang diterapkan di pada instansi, termasuk kesejahteraan personelnnya; serta (c) ketentuan yang mengatur operasional serta substansi hukum yang menjadi dasar kerja, baik secara materiil ataupun prosedural.

Usaha penegakan hukum yang berhasil memperhatikan secara holistik ketiga aspek ini, sehingga menciptakan proses penegakan hukum serta keadilan yang konsisten serta efektif secara internal.

c. Faktor Sarana ataupun Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung, pada konsep sederhana, bisa dijelaskan sebagai alat ataupun infrastruktur yang mendukung pencapaian tujuan tertentu. Hal ini meliputi semua model sarana fisik yang berperan sebagai pendukung proses. Fasilitas pendukung mencakup berbagai elemen misalnya sumber daya manusia yang terdidik serta berpengalaman, sistem yang efisien, logistik yang memadai, kecukupan finansial, serta lain sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga menjadi aspek krusial guna menjaga kelangsungan operasional.

Terkadang, terjadi kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan serta ketersediaan fasilitas yang sesungguhnya. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan pada proses, bahkan menyebabkan kebuntuan yang menghalang pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, penting guna memastikan bahwasannya fasilitas yang diperlukan sudah tersedia serta terjaga dengan baik agar proses berjalan lancar serta efisien.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bukan hanya sekadar menjaga ketertiban, melainkan juga guna menciptakan harmoni di tengah-tengah masyarakat.

Namun, bagaimana masyarakat memandang serta merespons hukum juga mempunyai peran besar pada efektivitasnya. Kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi fondasi utama pada menjaga kestabilan sosial. Ketika kesadaran ini kurang, proses penegakan hukum bisa menjadi sulit dilaksanakan.

Guna mengatasi tantangan ini, sosialisasi hukum menjadi langkah penting. Ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pemegang kebijakan serta penegak hukum itu sendiri. Selain itu, perumusan hukum juga wajib senantiasa mempertimbangkan dinamika sosial yang terus berubah, sehingga hukum bisa berfungsi secara efektif sebagai alat pengatur perilaku masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga adalah tanggung jawab bersama guna menjaga ketertiban serta kedamaian pada masyarakat.

e. Faktor Budaya

Budaya adalah faktor yang mempengaruhi keputusan individu menyangkut tindakan yang bisa diterima ataupun tidak. Pengaruh budaya berperan pada menentukan perilaku individu sebelum serta sesudah mereka memahami norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan penegakan hukum.

2.2 Landasan Konsep

A. Usaha

Kata usaha pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai makna sebagai usaha ataupun langkah-langkah yang diambil guna menggapai tujuan tertentu, menyelesaikan masalah, ataupun mencari solusi.⁹ Usaha merujuk pada aktivitas yang melibatkan pemakaian fisik, tenaga, serta pemikiran guna menggapai suatu tujuan ataupun melakukan suatu tindakan tertentu, baik itu inisiatif, usaha, ataupun langkah-langkah yang diambil guna menggapai suatu hal.¹⁰ Dari beberapa pengertian yang disajikan di atas, bisa disimpulkan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online; <https://kbbi.web.id/usaha> di akses 18 September 2023 pukul 22.29 WIB

¹⁰ Jejak pendidikan; <http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-usaha.html> diakses 18 September 2023 Pukul 22.50 WIB

bahwasannya usaha ialah langkah ataupun usaha yang perlu dilaksanakan oleh individu guna menggapai tujuan yang diinginkan.

B. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Badan Negara yang mempunyai tanggung jawab menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan, serta pengedaran gelap narkotika, prekursor, serta bahan adiktif lainnya, dengan pengecualian guna bahan adiktif tembakau serta alkohol. Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional mempunyai pimpinan tertinggi yang langsung bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia.

Legalitas Badan Narkotika Nasional diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyangkut Narkotika. Awalnya, Badan Narkotika Nasional didirikan sebagai badan nonstruktural berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian digantikan oleh Ketentuan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Pada pasal 1 angka (1) dari Ketentuan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Menyangkut Peningkatan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dijelaskan bahwasannya Badan Narkotika Nasional adalah badan pemerintahan non Kementerian yang berada di bawah serta langsung bertanggung jawab pada presiden, yang kemudian disingkat menjadi Badan Narkotika Nasional.

C. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan dipengertikan sebagai cara ataupun proses tindakan guna menanggulangi suatu masalah. Lebih dari sekadar tindakan, penanggulangan mencerminkan usaha yang dilaksanakan oleh individu ataupun badan dengan tujuan memberi kesejahteraan serta keamanan bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh.¹¹

Penanggulangan ialah langkah-langkah yang diambil guna mencegah, menghadapi, ataupun mengatasi suatu keadaan tertentu. Ini melibatkan aktivitas

¹¹ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum serta Kebijakan Hukum Pidana pada Penanggulangan Kejahatan. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2014. Hlm. 49.

pengecegan sebelumnya serta juga usaha guna memperbaiki perilaku individu yang sudah terjerat pada situasi tersebut. Dengan kata lain, penanggulangan bisa dilaksanakan baik secara preventif ataupun represif, dengan fokus pada penyelesaian masalah secara menyeluruh.

D. Tindak Pidana

Menurut Lamintang pada karyanya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", tindak pidana ialah tindakan yang sengaja dilaksanakan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas aksinya, serta sudah dijelaskan sebagai tindakan yang bisa dikenai hukuman menurut undang-undang.¹²

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu;¹³

- a. Tindak pidana materil (materiel delict) merujuk pada tindakan yang dinyatakan pada hukum pidana dengan fokus pada hasil ataupun akibat yang dihasilkan, tanpa merinci tindakan itu sendiri. Ini adalah penjelasan menyangkut tindakan yang menghasilkan konsekuensi tertentu, namun tanpa menguraikan detail tindakan tersebut.
- b. Tindak pidana formal (formeel delict), sebaliknya, merujuk pada tindakan yang dirumuskan pada hukum pidana dengan penekanan pada tindakan itu sendiri, tanpa menyebutkan akibat yang mungkin timbul. Pada hal ini, tindakan dipengertiankan secara spesifik tanpa merujuk pada hasil ataupun dampaknya.

Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah suatu tindakan yang ditegah oleh suatu ketentuan hukum, yang jika dilanggar, nantinya dikenai sanksi berupa hukuman tertentu bagi pelanggarnya. Larangan pada hukum diperuntukan pada tindakan, yakni suatu kejadian ataupun situasi yang dihasilkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana diperuntukan pada individu yang melakukan tindakan tersebut.¹⁴

¹² P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. 1994. Hlm. 172

¹³ Adami Chazawi. Pelajaran hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & batas berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002. Hlm 126

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, Hlm 54

Wirjono Prodjodikoro mengatakan hukum pidana materiil serta formiil sebagai berikut;¹⁵

- a. Indikasi serta penjelasan mengenai perilaku-perilaku yang dilarang oleh undang-undang pidana.
- b. Petunjuk mengenai kriteria umum yang wajib dipenuhi agar suatu tindakan bisa dianggap sebagai pelanggaran yang bisa dikenai hukuman pidana.
- c. Penjelasan mengenai jenis-jenis hukuman pidana yang bisa diterapkan pada proses hukum pidana, yang mencakup bagaimana badan-badan pemerintahan yang berwenang, misalnya kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan, bertindak guna menggapai tujuan negara dengan menerapkan hukum pidana.

Menurut Pompe, ada dua pengertian tindak pidana:

- a. Pengertian menurut teori ialah tindakan melanggar norma sebab kesalahan individu serta diancam dengan hukuman guna menjaga tatanan hukum serta kesejahteraan masyarakat.
- b. Pengertian menurut hukum positif ialah suatu peristiwa yang diatur sebagai pelanggaran oleh ketentuan undang-undang serta bisa dikenai hukuman.

E. Penyalahgunaan Narkotika

Pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyangkut narkotika dijelaskan bahwasannya seorang penyalahguna ialah individu yang menggunakan narkotika tanpa izin ataupun melanggar hukum. Pada saat seseorang terlibat pada pemakaian narkotika secara berkelanjutan ataupun intensif, mereka cenderung menjadi tergantung pada zat tersebut, baik secara fisik ataupun mental. Penyalahgunaan narkotika ialah praktik pemakaian yang dilaksanakan bukan guna keperluan medis, tetapi guna menbisakan kenikmatan dari efeknya pada jumlah serta frekuensi yang berlebihan, menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, serta hubungan sosialnya.

Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak hanya ditandai oleh jumlah ataupun dosisnya, tetapi lebih pada dampaknya pada fungsi individu, baik secara fisik, psikologis, ataupun sosial. Gangguan fisik mencakup berbagai gejala misalnya kecemasan, gangguan tidur, depresi, serta paranoid, yang mungkin

¹⁵ Laden Marpaung, *Azas-Teori Praktek hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm 21

muncul tergantung pada jenis narkoba yang dipakai. Sementara gangguan sosial bisa meliputi kesulitan pada hubungan dengan keluarga, teman, pendidikan, pekerjaan, keuangan, serta konfrontasi dengan hukum.¹⁶

Pada situasi yang mematuhi dosis yang disarankan oleh praktisi medis, pemakaian narkoba secara terus-menerus bisa menyebabkan kecanduan, kecanduan, kecanduan, ataupun adiksi. Penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada fisik serta kesehatan mental penggunanya. Pemakaian yang semakin sering, terutama pada jumlah yang berlebihan, bisa menyebabkan kerusakan pada kesehatan fisik, kesejahteraan mental, serta integrasi sosial di masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bisa mempunyai konsekuensi yang lebih berbahaya, sebab bisa menghalang pertumbuhan kepribadian mereka. Narkoba juga bisa menghalang peningkatan potensi individu, sebab dianggap sebagai solusi "normal" guna mengatasi tantangan sehari-hari pada kehidupan.

F. Narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "narkoba" adalah singkatan ataupun model singkat dari 'narkoba serta obat-obatan berbahaya'. Sedangkan narkoba ialah jenis obat yang mempunyai efek menenangkan saraf, mengurangi rasa sakit, menyebabkan kantuk, ataupun merangsang (misalnya opium, ganja).¹⁷

Pada ranah medis, narkoba bukanlah hal yang asing ataupun tidak dikenal. Sebenarnya, narkoba mempunyai manfaat pada bidang kesehatan. Para dokter menggunakannya pada proses pengobatan serta guna kepentingan riset ilmiah. Narkoba sangat penting pada usaha penyembuhan manusia, sehingga produksi narkoba secara terus-menerus diperlukan guna memenuhi kebutuhan pada dunia medis serta riset ilmiah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyangkut narkoba, narkoba merujuk pada zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun non-tanaman, baik yang bersifat sintetis ataupun semi-sintetis,

¹⁶ Lidya Harlina Martono, Pencegahan serta Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka. 2006. Hlm 17

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, link; <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 18 september 2023 pukul 21.14 WIB

yang mampu mengubah ataupun menurunkan tingkat kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi ataupun menghilangkan rasa sakit, serta bisa menyebabkan kecanduan. Narkotika ialah bahan ataupun zat yang sering dipakai pada sektor layanan kesehatan, dengan fokus pada usaha penanganan dari aspek fisik, psikologis, serta sosial. Biasanya, narkotika juga disebut sebagai zat psikoaktif sebab bisa mempengaruhi otak serta menyebabkan perubahan pada perilaku, emosi, serta pikiran. Ketika masuk ke pada tubuh manusia, narkotika mempunyai dampak terutama pada otak ataupun sistem saraf pusat, yang menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, serta fungsi sosial sebab bisa menyebabkan kebiasaan, kecanduan, serta kecanduan.

Narkotika diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ke pada tiga kategori, yaitu:

- a. Narkotika golongan 1 (satu) merujuk pada narkotika yang hanya dimanfaatkan guna keperluan ilmu pendidikan serta tidak dipakai pada proses terapi, namun mempunyai tingkat kecanduan yang sangat tinggi. Contohnya termasuk ganja, heroin, kokain, morfin, opium, serta jenis lainnya.
- b. Narkotika golongan 2 (dua) mengacu pada narkotika yang mempunyai manfaat terapeutik serta hanya dipakai sebagai opsi terakhir pada pengobatan, serta juga bisa dimanfaatkan guna tujuan penelitian ilmiah, dengan tingkat kecanduan yang tinggi. Contoh narkotika golongan ini antara lain petidin, benzetidin, betamatedol, serta sejenisnya.
- c. Narkotika golongan 3 (tiga) ialah narkotika yang mempunyai manfaat pada pengobatan serta sering dipakai pada proses terapi, serta bisa dimanfaatkan guna penelitian ilmiah, namun mempunyai tingkat kecanduan yang ringan. Contoh narkotika golongan ini meliputi kodein.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai narkotika, pada Pasal 7 menetapkan bahwasannya pemakaian narkotika hanya dibolehkan guna keperluan layanan kesehatan dan/atau kemajuan ilmu pendidikan serta teknologi. Aturan terkait produksi, impor, ekspor, distribusi, serta pemakaian narkotika sudah diatur pada undang-undang yang sama. Sanksi pidana dikenakan bagi penyalahguna narkotika sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada undang-undang tersebut.

Oleh sebab itu, undang-undang tersebut juga mengatur menyangkut ketentuan hukuman serta sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika, yang tercantum pada Bab XV dari undang-undang tersebut, yang merinci pada pasal-pasal tertentu.

- a. Pasal 111 ayat (1) serta ayat (2) mengatur mengenai kegiatan yang dilarang bagi seseorang tanpa izin ataupun melanggar hukum, yaitu menanam, merawat, mempunyai, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika golongan I pada model tanaman.
- b. Pasal 112 ayat (1) serta ayat (2) mengatur mengenai tindakan yang dilarang bagi seseorang tanpa izin ataupun melanggar hukum, yaitu mempunyai, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika golongan I pada model non-tanaman.
- c. Pasal 113 ayat (1) serta ayat (2) mengatur mengenai kegiatan yang dilarang bagi seseorang tanpa izin ataupun melanggar hukum, yaitu memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menyalurkan narkotika golongan I.
- d. Pasal 114 ayat (1) serta ayat (2) menetapkan hukuman bagi seseorang tanpa izin ataupun melanggar hukum yang menawarkan guna dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara pada jual beli, menukar, ataupun menyerahkan narkotika golongan I.
- e. Pasal 115 ayat (1) serta ayat (2) mengatur mengenai tindakan yang dilarang bagi seseorang tanpa izin ataupun melanggar hukum, yaitu membawa, mengirim, mengangkut, ataupun mentransit narkotika golongan I.
- f. Pasal 116 ayat (1) serta ayat (2) mengatur mengenai kegiatan yang dilarang bagi seseorang tanpa izin ataupun melanggar hukum, yaitu menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain ataupun memberi narkotika golongan I guna dipakai orang lain.
- g. Pasal 127 ayat (1) menetapkan sanksi pidana bagi seseorang yang menggunakan narkotika golongan I guna dirinya sendiri, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

G. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tinjauan menyangkut Unsur-unsur tindak pidana bisa dibedakan dari dua sudut pandang yaitu;¹⁸

- a. Sudut Teoritis Unsur tindak pidana ialah;
 1. Tindakan
 2. Yang tidak diizinkan (menurut ketentuan hukum)
 3. Konsekuensi hukuman (bagi pelanggar)
- b. Sudut Undang-Undang
 1. Aspek perilaku: berkaitan dengan larangan melakukan suatu tindakan.
 2. Aspek melanggar hukum: sebuah sifat ataupun perilaku yang dinyatakan sebagai melanggar hukum, baik yang diatur pada undang-undang ataupun yang diakui oleh masyarakat.
 3. Aspek kesalahan: menyangkut kondisi mental ataupun pemikiran seseorang sebelum ataupun saat melakukan tindakan.
 4. Aspek akibat konstitutif: unsur yang ada pada tindak pidana yang menentukan bahwasannya suatu tindakan bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum.
 5. Aspek keadaan yang ada: unsur-unsur yang memengaruhi tindakan yang dilaksanakan.
 6. Aspek syarat tambahan guna penuntutan: hanya berlaku pada tindak pidana aduan, di mana pelaku hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berhak.
 7. Aspek syarat tambahan guna peningkatan hukuman: faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan hukuman, bukan syarat guna terjadinya tindak pidana.

¹⁸ Adami Chazawi. Pelajaran hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & batas berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002. Hlm 79-80

8. Aspek syarat tambahan guna penuntutan: kejadian-kejadian yang muncul setelah tindakan yang menentukan apakah seseorang bisa dituntut.
9. Aspek kualitas subjek hukum tindak pidana: siapa yang menjadi sasaran tindakan tersebut, misalnya "setiap orang" ataupun "siapa pun".
10. Aspek syarat guna pengurangan hukuman: faktor-faktor utama yang memodel tindak pidana, serupa dengan syarat tambahan guna peningkatan hukuman.

2.3 Alur Pemikiran

